



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR : 48 / PL.01.2-Kpt/3313/KPU-Kab/III/2019

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN TAHAP KEDUA (DPTb2)  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan Tahap Kedua (DPTb2) tingkat Kabupaten Karanganyar pada Pemilihan Umum Tahun 2019, perlu menetapkan Daftar Pemilih Tambahan Tahap Kedua (DPTb2);
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tentang Penetapan Daftar Pemilih Tambahan Tahap Kedua (DPTb2) pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

2. Undang...

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801 ) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 227/PL.02.1-Kpt/01/KPU/I/2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Memerhatikan :
1. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 244/PL.02.1-SD/01/KPU/I/2019 tanggal 11 Februari 2018 perihal Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb);
  2. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 391/PL.02.1-SD/01/KPU/III/2019 tanggal 11 Maret 2019 perihal Jadwal Rekapitulasi DPTb;
  3. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 421/Pl.02.1-SD/01/KPU/III/2019 tanggal 15 Maret 2019 perihal Jadwal Rekapitulasi DPTb Tahap Kedua;

4. Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 216/PL.01-Und/33/Prov/III/2019 tanggal 13 Maret 2019 perihal Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan Tahap Kedua (DPTb-2) Pemilu 2019;
5. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 116/PL.02.1-BA/3313/KPU-Kab/III/2019 tanggal 20 Maret 2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tahap 2 tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN TAHAP KEDUA (DPTb2) PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Tambahan Tahap Kedua (DPTb2) pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 20 Maret 2019

Plh. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

MUHAMMAD MAKSUM

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGANYAR

Kepala Subbag Hukum



Smaragung Wibowo

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN TAHAP KEDUA (DPTb2)  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NO	Kecamatan	DPTb (masuk) yang mencurus di daerah asal					DPTb (masuk) yang mencurus di daerah tujuan					DPTb (keluar) yang mencurus di daerah asal					DPTb (keluar) yang mencurus di daerah tujuan					Ket
		Sebaran Desa/Kelurahan	Sebaran TPS	L	P	L+P (7=5+0)	Sebaran Desa/Kelurahan	Sebaran TPS	L	P	L+P (12=10+11)	Sebaran Desa/Kelurahan	Sebaran TPS	L	P	L+P (17=15+16)	Sebaran Desa/Kelurahan	Sebaran TPS	L	P	L+P (22=20+21)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	KEBAKKRAMAT	9	13	16	18	34	1	1	1	0	1	1	2	2	1	3	10	83	68	41	109	
2	JENAWI	0	0	0	0	0	9	34	23	19	42	1	1	1	0	1	9	60	59	50	109	
3	TAWANGMANGU	0	0	0	0	0	9	44	59	66	125	1	1	0	1	1	10	92	94	104	198	
4	MATESIH	7	20	8	17	25	9	58	25	50	75	3	11	8	6	14	9	96	83	75	158	
5	COLOMADU	8	26	38	48	85	11	91	83	151	244	8	56	54	30	84	11	87	90	71	161	
6	JUMANTONO	0	0	0	0	0	9	13	13	9	22	0	0	0	0	0	11	68	60	43	103	
7	TASIKMADU	6	14	11	13	24	9	38	30	39	69	3	5	3	6	9	10	103	107	96	203	
8	KARANGPANDAN	0	0	0	0	0	11	44	62	61	123	0	0	0	0	0	11	83	65	82	147	
9	KARANGANYAR	9	29	27	37	64	8	31	29	43	72	11	129	111	113	224	12	37	22	30	52	
10	JATIPURO	0	0	0	0	0	10	39	30	23	53	0	0	0	0	0	10	94	92	79	171	
11	KERJO	8	26	15	17	32	2	11	8	9	17	0	0	0	0	0	10	75	63	69	132	
12	MOJOGEDANG	0	0	0	0	0	13	82	49	71	120	2	3	3	1	4	13	137	123	119	242	
13	JATEN	3	9	21	25	46	7	23	23	43	66	2	5	4	7	11	8	150	149	134	283	
14	JATIYOSO	0	0	0	0	0	8	17	12	9	21	0	0	0	0	0	9	50	40	36	76	
15	JUMAPOLO	1	1	1	0	1	12	42	38	33	69	6	30	32	33	65	10	61	83	73	156	
16	NGARGOYOSO	1	1	1	0	1	9	33	18	37	53	1	1	0	1	1	9	59	50	48	98	
17	GONDANGREJO	11	33	13	27	40	10	20	29	38	67	3	17	14	13	27	13	113	108	87	195	
<b>TOTAL</b>		<b>63</b>	<b>172</b>	<b>149</b>	<b>203</b>	<b>352</b>	<b>147</b>	<b>621</b>	<b>538</b>	<b>701</b>	<b>1.238</b>	<b>42</b>	<b>261</b>	<b>232</b>	<b>212</b>	<b>444</b>	<b>175</b>	<b>1.448</b>	<b>1.356</b>	<b>1.237</b>	<b>2.593</b>	

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 20 Maret 2019

Pib. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGANYAR,

ttt

MUHAMMAD MAKSUM

